
TELAAH PROFILING SUBJEK HUUKUM YANG TERKAIT TINDAK PIDANA KRIMINALITAS

Pratiwi Hozeng

Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, pratiwi.hozengg@gmail.com

Fajar Sugianto

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci, fajar.sugianto@uph.edu

Tomy Michael

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tomy@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Dalam Psikologi Polisi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 Ayat 1 (h): Memegang identifikasi polisi, kedokteran dan laboratorium kedokteran forensik dan psikologi polisi untuk kepentingan tugas kepolisian. Dalam psikologi polisi, penerapan konsep-konsep psikologi digunakan untuk menegakkan hukum dalam rangka mencapai keadilan, dengan menggunakan teknik-teknik psikologi tertentu yang diterapkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Dengan harapan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental dapat mempercepat pengintrogasian atau pemeriksaan tersangka tanpa sikap paksaan. Bagaimana gambaran profiling tersangka tindak pidana kriminalitas di dalam suatu kepolisian menjadi sebuah masalah yang diangkat dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran psikologi di dalam proses hukum terhadap tersangka tindak pidana kriminalitas di dalam suatu kepolisian. Metode Analisis yang penulis gunakan yakni Analisis hukum normatif yang berfungsi untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi khusus dalam keterkaitan ilmu hukum dan ilmu psikologi. Hasil kajian menunjukkan, pergerakan psikologi kepolisian perlu untuk dikembangkan untuk upaya investigasi yang perlu dilakukan kepolisian terutama: 1. Menjaga kesediaan mereka data diposisikan secara strategis dari Kepolisian sehingga kepolisian lebih berperan psikologis dalam pengungkapan kasus di tahap investigasi. 2. Meningkatkan program pendidikan untuk kepolisian, terutama bagi mereka yang berada di garis depan dibarisan (penyidik). Diharapkan perlu ada peningkatan pelaksanaan peran psikologi dengansosialisasi dalam rangka penyidikan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat 1 (h) sehingga hakhak para tersangka menjadi lebih baik. dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Psikologi, Hukum yang berlaku, Penyidikan

A. PENDAHULUAN

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Sejak psikologi pertama kali berkembang hingga saat ini, keilmuwan ini telah mengambil tempat penting dan menarik minat para ahli dan tokoh dunia dari berbagai keilmuwan lain. Penerapan psikologi di berbagai bidang kehidupan sudah banyak digunakan di negara-negara bagian barat dalam perkembangannya

sudah banyak digunakan di negara-negara bagian barat dalam perkembangannya berbeda dengan di Indonesia yang selangkah lebih lambat dalam perkembangannya. Sejak tahun 1980 hingga saat ini relevansi psikologi untuk terlibat dalam mengurus masalah-masalah sosial dan kebangsaan negeri ini selalu dipertanyakan bahkan dikritik belum mampu.

Dalam kenyataannya psikologi memainkan peran penting dalam masalah sosial terutama terkait kebijakan publik. Abidin menyatakan bahwa objek intervensi pemerintah atau kebijakan publik hanya dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat dalam waktu dan lingkungan tertentu; dan kebijakan itu dapat ditinjau dengan satu atau lebih pendekatan ilmiah, termasuk pendekatan psikologis. Diperlukan pendekatan ilmiah berbasis penelitian karena di masa depan, kita membutuhkan kebijakan berbasis bukti lebih lanjut sehingga memungkinkan pengambilan keputusan terbaik.

Sebuah tulisan menarik dikemukakan oleh Wexler (dalam Juneman, 2008) pada jurnal University of Arizona tahun 2007 menyebutkan: Sekolah hukum mengajarkan Anda mengenai aturan-aturan, argumen-argumen dan logika-tetapi bukan pengaruh hukum terhadap kehidupan emosional atau kesejahteraan pribadi dari orang-orang. Pengaruh-pengaruh tersebut merupakan aspek-aspek yang kurang diapresiasi oleh hukum-sebuah aspek yang telah diabaikan oleh hukum.

Gittins (dalam Anindya, et al., 2014) menyoroti sub-disiplin psikologi kebijakan publik, dan menyatakan bahwa psikologi memberikan kerangka kerja yang kuat mengenai pengambilan keputusan dalam konteks ramalan atau pengujian kebijakan. Perilaku manusia bukanlah sebuah hal yang simpel layaknya hitam dan putih. Perilaku manusia dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan juga (Gittins dalam Anindya, et al., 2014; McKnight et al., dalam Anindya, et al., 2014) sehingga diperlukan pemahaman psikologi agar desain dan implementasi kebijakan publik dapat benar-benar efisien, efektif, memadai, adil, dan sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Indonesia yang merupakan negara hukum yang berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pengembangan pembuatan kebijakannya menjadikan para pemangku kekuasaan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam setiap pasal kebijakan yang disusun untuk menajamkan proses hukum namun dengan meningkatkan keberfungsian psikologis dan kesejahteraan emosional dari orang-orang yang dipengaruhi oleh hukum lahirlah sebuah cabang ilmu psikologi yang dikenal dengan psikologi forensik dimana semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan dalam hukum diatur dan dibahas di dalamnya membahas kegunaan psikologi dalam bidang hukum termasuk menjadi suatu hal yang menarik. Dalam menangani kasus Penyidik perlu adanya kontribusi tenaga forensik dalam menjalankan tugasnya agar meminimalisir digunakannya tindak kekerasan dalam proses mencari keterangan atas terdakwa tersebut, ternyata dalam proses penyidikan tersangka, sangat dibutuhkan pengetahuan psikologi

karena ilmu psikologi lebih melihat bagaimana latar belakang pendekatan kejiwaan seseorang. Dengan adanya ilmu psikologi ini, penyidik diminta berpikir bagaimana cara berpikir seorang tersangka dan membuat tersangka merasa dihormati haknya sebagai seorang manusia, terlepas dari keyakinan penyidik bahwa tersangka tersebut bersalah atau tidak. Penggunaan Psikologi Kepolisian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf (h) menyelengarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Sehingga Ilmu psikologi dengan proses penegakkan keadilan seseorang sangatlah dibutuhkan. Psikologi bisa diterapkan di dalam bidang hukum secara khusus saat membantu memberikan keterangan mengenai kesehatan mental seorang pelaku sebelum, sesaat dan sesudah melakukan suatu tindak pidana. Berbagai permasalahan hukum yang ada mungkin bisa diselesaikan dengan memperhatikan aspek hukum yang ada.

Berikut ini merupakan beberapa macam peranan dari psikologi di dalam proses hukum. Tentunya ini adalah gambaran umum yang bisa kita kembangkan menjadi lebih banyak lagi, tergantung dari bagaimana karakteristik proses penegakkan keadilan yang sedang berlangsung.

Menentukan Kelanjutan Proses Hukum

Penentuan proses hukum akan dilanjutkan atau tidak sangat perlu memperhatikan kondisi psikis terduga pelaku. Psikologi akan memegang peranan penting di sini. Apabila tidak ada aspek psikologi yang dilihat, bisa saja proses hukum menjadi lebih kacau. Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan apabila diproses secara hokum, tentu akan banyak membuang waktu. Banyak informasi yang tidak relevan yang akan didapatkan sehingga menjadikan proses hukum secara khusus pada saat proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun penyidik PNS sebagai garda terdepan dalam mencari dan membuktikan sebuah tindakan pelanggaran hukum. Proses penyidikan akan berlangsung menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Meskipun demikian ada aturan yang perlu diperhatikan dalam memberikan keterangan mengenai kondisi mental terduga pelaku.

Mengetahui Kondisi Kejiwaan Terdakwa

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, aspek psikologi sangat penting untuk mengetahui kondisi mental terduga pelaku. Manakala hal ini tidak benar-benar diperhatikan, kondisi psikis seorang terdakwa mungkin bisa berubah statusnya. Oleh karenanya, penting untuk menjaga kondisi mental seseorang supaya proses hukum yang terjadi benar-benar bisa berlangsung dan keadilan bisa ditegakkan. Ini tentu saja akan sangat berlaku dan berpengaruh hampir di segala macam aspek.

Menginterpretasi Kebenaran Informasi

Kebenaran informasi yang diucapkan oleh seseorang bisa diinterpretasi melalui aspek psikologi. Valid atau tidaknya sebuah informasi, selain didukung dengan barang bukti juga bisa diprediksi melalui aspek psikologi seseorang. Namun demikan, biasanya ini jarang menjadi sebuah patokan atau pedoman untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Dibutuhkan pendapat dari para ahli (saksi ahli) yang benar-benar memiliki kapasitas dan juga kapabilitas yang tepat supaya hasil interpretasi tersebut valid. Salah satu keterangan dari saksi ahli ini

adalah dapat diperoleh dari seseorang yang berprofesi sebagai Psikolog yang sesuai dengan aturan dalam kode etik profesinya.

Menginterpretasi Isyarat-isyarat Tertentu

Isyarat-isyarat tertentu yang berlangsung selama proses hukum, bisa dikenali dalam aspek psikologi. Ini hampir mirip dengan proses interpretasi kebenaran informasi. Pembedanya terdapat pada pengamatan atau observasi yang akan dirangkum dan dirunut dari awal hingga akhir, sehingga isyarat-isyarat yang dianggap saling berkaitan kemudian akan dijadikan sebuah benang merah apakah ada maksud-maksud tertentu dari isyarat tersebut atau tidak. Psikolog forensik dalam hal ini perlu memberikan kesaksian berdasarkan keahlian maupun pengetahuan yang dimiliki untuk bisa menjadi modal awal untuk melakukan hal ini.

Mematangkan Proses Hukum

Proses hukum yang lebih matang merupakan salah satu kegunaan psikologi dalam bidang hukum. Proses hukum akan berjalan dengan lebih lancar dan juga mantap manakala aspek psikologi dari setiap pihak yang terlibat dalam proses tersebut dalam kondisi yang baik. Ini demi meningkatkan keobjektifan proses penegakkan keadilan yang ada. Istilah cacat hukum bisa saja terjadi apabila aspek psikologi ini diabaikan dan tidak digunakan sama sekali. Walaupun secara proses hukum dalam hal penyidikan dan penuntutan tetap harus tetap berjalan namun dalam proses sidang hakim akan memutuskan berdasarkan saksi ahli maupu keterangan dari rumah sakit jiwa termasuk didalamnya adalah psikolog klinis apakah seorang terdakwa memiliki kemampuan berpikir secara baik atau tidak, apabila tidak maka hakim dapat memberikan keputusan untuk membebaskan terdakwa dari berbagai tuntutan hukum terhadapnya.

Menjelaskan Hubungan Sebab Akibat

Psikologi juga akan membantu dalam menelaah hubungan sebab akibat. Seseorang akan melakukan sesuatu pasti memiliki suatu motif atau pun alasan-alasan tertentu. Di sinilah peran psikologi sosial dalam membantu proses penyelidikan yang lebih mendalam terutama mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam diri seseorang. Apakah alasan-alasan yang sudah diungkapkan benar-benar memiliki relasi atau hanya pembelaan kosong. Kuat atau tidaknya suatu pembelaan bahkan bisa dilihat melalui aspek psikologi ini.

Membantu Menvelesaikan Proses Hukum

Proses penyelesaian masalah hukum akan lebih cepat diselesaikan dengan adanya psikologi yang diterapkan di dalamnya. Peradilan yang bertele-tele umumnya karena proses pencarian informasi yang tidak begitu lancar dan bagus di dalamnya. Dengan adanya aspek psikologi yang juga ikut diamati, ini akan membuat proses hukum yang berlangsung menjadi lebih efektif dan efisien. Bahkan dalam hal ini Polisi maupun Kejaksaan sebagai aparatur penegak hukum telah memiliki aturan mengenai pentingnya pemeriksaan dan penggunaan aspek psikologis dalam melakukan proses penyidikan untuk mendapatkan keterangan yang valid menggunakan Teknik teknik wawancara psikologis, Sehingga Penyidik tidak lagi menggunakan tindakan-tindakan kekerasan untuk membuat pelaku mengakui perbuatannya.

Memberikan Alternatif Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah juga bisa ditentukan berdasarkan aspek psikologi. Ini merupakan suatu pilihan yang biasanya diambil manakala tidak ada pilihan lain. Apabila bukti-bukti yang ada tidak begitu kuat, namun secara psikologi bisa dilihat bahwa memang seseorang melakukan suatu kesalahan, maka hakim bisa saja memutuskan hukuman sesuai dengan aspek psikologi yang dilihat sebagai barang bukti. Ini tentu saja sering menjadi suatu hal yang dilematis. Namun demikian, tetap saja psikologi bisa sangat membantu di dalamnya.

Mempelajari Karakteristik Terduga Pelaku

Karakteristik terduga pelaku bisa dipelajari melalui aspek psikologi. Ini dalam rangka membantu proses peradilan menjadi lebih netral dan objektif. Dengan adanya psikologi, karakteristik terduga pelaku tersebut juga bisa dilihat apakah benar-benar memiliki potensi untuk melakukan suatu tindak kriminal atau tidak. Terkadang, aspek psikologi juga bisa meringankan hukuman atau memperberat hukuman pada seseorang. Psikolog forensik biasanya akan banyak membahas tentang hal ini dengan lebih mendalam melalui analisis kejiwaan dan mental terduga pelaku.

Mengukur Kemampuan terduga pelaku

Sama halnya dengan mempelajarai karakteristik terdakwa, aspek psikoloi juga akan mengukur kemampuan terdakwa. Proses peradilan yang belum tentu selesai dalam satu waktu tentu akan menguras tenaga dan juga pikiran.

Oleh karenanya, aspek psikis seseorang akan sangat penting untuk diperhatikan. Manakala dilihat terjadinya perubahan psikis seseorang, maka proses peradilan mungkin akan dijeda hingga kesiapan terdakwa menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini kepolisian melalui bagian Psikologi kepolisian telah memiliki layanan konseling tahanan selama masa penyidikan sehingga keluh kesah tahanan dapat ditampung dan selama proses hukum keadaan jiwa maupun mental tersangka dapat terpelihara dengan baik sehingga harapan adanya proses penyidikan bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Dengan demikian makalah ini akan membahas mengenai bagaimana Polisi melakukan profiling tersangka tindak pidana kriminalitas berdasarkan peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2007 tentang tata cara penyusunan profil psikologi terhadap tersangka tindak pidana maupun dalam psikologi hukum kejaksaan yang terdapat pada modul pembentukan dan pelatihan kejaksaan tahun 2019.

B. TINJAUAN TEORITIS

Margaretha mendefinisikan pemrofilan kriminal sebagai usaha penyimpulan ciri-ciri deskriptif dari masalah kejahatan yang belum / tidak teridentifikasi dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan manusia. Usaha ilmiah psikologi membuat profil pendeteksian psikologis yang menjadi suatu proses sistematis, berdasarkan bukti empiris dan melakukan verifikasi obyektif. Sedangkan Juneman memparafrasekan pemrofilan criminal sebagai pekerjaan menyimpulkan rincian ciri-ciri fisik (tinggi dan berat badan, cacat rupa, dan sebagainya), demografi (usia, jenis kelamin, latar belakang etnis, dan sebagainya) dan keperilakuan (kepribadian, termasuk motivasi, gaya hidup, fantasi, proses seleksi korban, serta perilaku sebelum dan prediksi perilaku sesudah tindak kejahatan berdasarkan aksi-aksinya pada scene kejahatan.

. . . . , , (=== .)

Profil kriminal informal memiliki sejarah panjang. Awalnya digunakan pada awal 1880-an, ketika dua dokter, George Phillips dan Thomas Bond, menggunakan petunjuk TKP untuk membuat prediksi tentang pembunuh berantai Inggris Jack the Ripper's personality. Pada tahun 1956 sebuah kasus pemboman dimana para penyelidik frustasi terhadap tersangka sehingga meminta bantuan dari psikiater James Brussel, seorang asisten commissioner of mental hygiene New York untuk mempelajari foto-foto tempat kejadian dan catatan-catatan dari pelaku kejahatan. Brussel datang dengan deskripsi terperinci tentang tersangka: Dia tidak akan menikah, asing, belajar sendiri, berusia 50-an, tinggal di Connecticut, paranoid dan dengan dendam terhadap Con Edison - bom pertama telah menargetkan jalan ke-67 perusahaan listrik markas besar. Dimana prediksi yang dikemukannya hahanya beberapa yang akal sehat dan yang lainnya didasarkan pada ide-ide psikologis, hasil yang ditemukannya menyebutkan pada usia 35 tahun, paranoia tersangka memuncak, 16 tahu setelah pemboman pertama yang diperkirakan saat ini berusia 50an tahun. Pemprofilan ini yang menyebabkan hak polisi untuk Metesky, yang ditangkap pada Januari 1957 dan segera mengaku. Pada saat yang sama, profiling telah berakar di Amerika Serikat, di mana, hingga dekade terakhir, profiler sebagian besar bergantung pada intuisi dan studi informal mereka sendiri. Schlossberg, yang mengembangkan profil banyak penjahat, termasuk David Berkowitz. Pada dekade-dekade berikutnya, polisi di New York dan tempat lain terus berkonsultasi dengan para psikolog dan psikiater untuk mengembangkan profil para pelanggar yang sulit ditangkap. Namun, pada saat yang sama, banyak bidang profil kriminal berkembang dalam komunitas penegak hukum - khususnya FBI.

Pada 1974, FBI membentuk Unit Ilmu Perilaku untuk menyelidiki kasus pemerkosaan dan pembunuhan berantai. Dari 1976 hingga 1979, beberapa agen FBI - yang paling terkenal John Douglas dan Robert Ressler - mewawancarai 36 pembunuh berantai untuk mengembangkan teori dan kategori berbagai jenis pelaku. Saat-saat ini mereka mengembangkan ide *organized/disorganized dichotomy*. Kejahatan terorganisir merupakan kejahatan yang sudah direncanakan sebelumnya dan di rancang dengan hati-hati sehingga sedikit bukti yang ditemukan di tempat kejadian. Penjahat terorganisir, menurut skema klasifikasi, adalah antisosial tetapi tahu benar dan salah, tidak gila dan tidak menunjukkan penyesalan. Sebaliknya, kejahatan yang tidak terorganisir tidak direncanakan, dan para penjahat meninggalkan bukti seperti sidik jari dan darah. Penjahat yang tidak terorganisir mungkin berusia muda, di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, atau sakit mental.

Dalam pemrofilan kriminal, aspek signifikan yang ada adalah pengetahuan mengenai perilaku manusia dan keahlian untuk menginterpretasikan maknamakna dari perilaku tersebut. Ahli-ahli psikologi dan psikiatri forensic memiliki pemahaman dan pelatihan yang khas terutama dalam proses-proses mental, fisiologi, perilaku manusia dan psikopatologi. Oleh karena itu, keberhasilan pemrofilan kriminal sangat bergantung pada profesi kesehatan mental seperti ahli psikologi telah memperoleh Pendidikan yang terkait dengan investigasi dan ilmuilmu forensik, demikian pula pula ahli forensic ataupun kriminolog yang telah memperoleh pendidikan psikologi. Winerman menyebutkan terdapat dua

(-----

sumbangan besar psikologi dalam penelitian pemrofilan kriminal, yaitu offender profiling dan crime action profiling. Pada tahun 2009, Juneman menemukan bahwa pemrofilan kriminal di Indonesia belum memperoleh penghargaan yang layak namun memiliki peluang dan masa depan untuk tumbuh dan berkembang sebagai ilmu psikologis, bahkan bahwa hal ini perlu dikawal dengan sikap dan penggunaan kritis terhadap pemrofilan kriminal secara berkelanjutan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk dapat mengembangkannya untuk Berjaya seperti (a) melakukan penelitian lebih lanjut (search and re-search yang berkenaan dengan validitas dan reliabilitas dari pemrofilan kriminal, (b) di era teknologis global sekarang ini, sudah saat pemrofil turut menggunakan program computer dengan sistem fuzzy logi yang mampu menangani beragam dimensi (non-linear) dari pemrofilan kriminal dalam hal ini, penelitian validitas pemrofilan dapat juga diteliti secara massif, serta (c) pemrofilan kriminal sebagai bagian dari penegakan hukum hendaknya dipahami dalam perspektif yang jauh lebih visioner.

C. METODE ANALISIS

Analisis ini adalah analisis hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi khusunya dalam keterkaitannya ilmu hukum dan ilmu psikologi. Analisis hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.

D. PEMBAHASAN

Penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk tercapainya tujuan Nasional. Penegakan hukum tidak bisa lepas dari lima sub sistem yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim/lembaga peradilan umum, Penasehat Hukum, Lembaga pemasyarakatan. Kelima sub sistem di atas dikenal dengan istilah Integreted Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu).

Ilmu psikologi yang diterapkan dalam bidang hukum lebih dikenal dengan istilah Psikologi Hukum. Psikologi Hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari jiwa manusia. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku atau sikap tindakan hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala — gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindakan tersebut.

Dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan ilmu psikologi dalam bidang hukum, Farrington dan Hawkins (1970) berpendapat bahwa:

"Peranan Psikologi dalam hukum dapat dibagi dalam tiga jenis, pertama psikologi yang digunakan untuk menguji kebenaran pra-anggapan yang dignakan dalam hukum itu sendiri, kedua digunakan dalam proses hukum dan ketiga digunakan dalam sistem hukum iu sendiri".

Sedangkan fungsi psikologi menurut Sarlito Wirawan adalah:

"Seperti ilmu-ilmu sosial lain, psikologi mempunyai dua fungsi yaitu, pertama adalah fungsi pengertian (understanding) dan kedua adalah fungsi peramalan (prediction)".

Di beberapa negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia mendefinisikan istilah psikologi hukum dengan pengalaman empirik maupun riset bidang psikologi terhadap sistem hukum, institusi hukum maupun profesi dan orang yang berhubungan dengan sistem hukum. Para psikolog yang berminat mengupas masalah hukum biasanya menerapkan dan menguji prinsip-prinsip pengetahuan ilmu sosial dan kognitif dalam permasalahan yang terjadi di bidang sistem hukum. Mereka, misalnya, melakukan studi terhadap saksi dan ingatannya, bagaimana proses para juri membuat keputusan, proses investigasi dan interviu. Istilah psikologi hukum pada akhirnya digunakan untuk membedakannya dari penggunaan cabang ilmu psikologi lainnya yang disebut psikologi forensik.

Pengungkapan faktor – faktor psikologis mengapa seseorang melakukan pelanggaran hukum, mempunyai arti penting dalam penegakan hukum pidana di pengadilan. Dalam hukum pidana misalnya dibedakan ancaman terhadap seseorang yang menghilangkan jiwa orang lain dengan sengaja dan tidak disengaja, yang direncanakan dan tidak direncanakan, yang dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya dan yang dilakuan oleh orang yang tidak sehat akal pikirannya.

Selain itu terdapat empat (kemungkinan) bentuk kontribusi psikologi dalam praktek beracara di persidangan sebagai berikut:

- 1. Sebagai saksi ahli, dimana psikolog (atau orang yang memiliki keahlian dalam bidang psikologi) memberikan keterangan ahli di depan persidangan sebagaimana dimintakan oleh hakim, jaksa atau pengacara;
- 2. Sebagai pemberi nasehat ahli diluar persidangan untuk hal-hal yang terkait dengan persidangan pada umumnya. Nasehat berupa opini atau hasil penelitian tersebut dapat diberikan kepada majelis hakim atau badan peradilan pada umumnya (misalnya Mahkamah Agung), tersangka atau yang mewakilinya, demikian pula korban atau yang mewakilinya. Media massa atau kelompok LSM tertentu dapat pula menjadi pengguna opini si psikolog tersebut;
- 3. Sebagai hakim ad-hoc, yakni para psikolog profesional yang karena keahliannya diminta bertugas sebagai hakim anggota dalam majelis hakim yang menyidangkan kasus tertentu;
- 4. Sebagai pendidik para calon hakim atau pemberi penyegaran pada hakim senior, yang difokuskan menjadi sebuah awareness course terkait dengan tiga hal: situasi psikologik hakim sebagai manusia biasa saat menyidangkan perkara, proses persidangan itu sendiri sebagai suatu teater psikologis dan saat mengambil keputusan pidana.

Dalam konteks saksi ahli, maka terdapat beberapa persoalan yang khas Indonesia sebagai berikut:

1. **Pertama**, perihal siapakah yang bisa menjadi atau dipanggil sebagai saksi ahli psikolog. Bila dipergunakan pengertian bahwa psikolog adalah seseorang dengan latar belakang pendidikan S-1 Psikologi, maka terdapat permasalahan

, , ,

tidak meratanya penyebaran psikolog ataupun psikolog yang kebetulan ada di suatu kota ternyata tidak memiliki kemampuan sebagai saksi ahli.

- 2. **Kedua**, lebih dari soal siapa yang menjadi saksi ahli, yang lebih substansial terkait saksi ahli adalah mengenai keterangan yang diberikan itu sendiri dimana perlu terdapat standar atau parameter sehingga bisa dibedakan mana keterangan saksi ahli yang memenuhi syarat atau yang tidak. Terdapat suatu "bahaya" dimana semua hal kemudian bisa dipsikologi-kan (psychologizing the crime) sehingga menjadi terlihat dicari-cari.
- 3. **Ketiga**, sebagai sesuatu yang bersifat fakultatif atau opsional, maka selalu menarik untuk mengetahui, pada kasus apa saja atau kapan seorang psikolog dianggap perlu untuk dihadirkan ke depan persidangan. Terdapat kesan, hanya pada perkara-perkara dengan kemungkinan terdakwanya mengalami gangguan jiwa, dan dalam rangka menentukan kebertanggungjawabannya, dipanggillah saksi ahli psikolog. Tentu saja adakalanya saksi ahli diminta hadir oleh hakim, walau lebih sering dimintakan kehadirannya oleh pengacara terdakwa yang menginginkan kesaksian yang menyatakan dirinya tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

E. KESIMPULAN

Secara umum peran psikologi dibagi dua area, yaitu keilmuan dan aplikatif. Pada tataran keilmuwan, psikologi berperan dalam proses pengembangan hukum berdasarkan riset-riset psikologi. Sementara pada tataran aplikatif, psikologi berperan dalam intervensi psikologis yang dapat membantu proses hukum. Friedman6 mengatakan bahwa terdapat tiga aspek dalam sistem hukum. Pertama, Struktur, yang berkaitan lembaga yang membuat dan menegakkan hukum, termasuk DPR, kepolisian, kejaksaan, hakim dan para advokat. Kedua, Subtansi, yang menyangkut dari materi hukum baik yang tertulis atau yang tidak tertulis. Ketiga Budaya Hukum, yaitu sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum yang meliputi kepercayaan, nilai, pikiran dan harapan.

Dalam bidang penegakan hukum Psikologi Hukum digunakan sebagai metode untuk menelaah faktor – faktor psikologi apakah yang mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah hukum (berperilaku normal) dan meneliti faktor – faktor apakah yang mendorong seseorang dalam melanggar kaidah hukum (berperilaku abnormal). Walaupun faktor lingkungan ada pengaruhnya, tetapi tinjauan utama adalah faktor pribadi sebagai individu.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, Juneman, and Amanda Giovani Pea, 'Can Proneness to Moral Emotions Detect Corruption? The Mediating Role of Ethical Judgment Based on Unified Ethics', *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 41.1 (2020) https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.07.013

Agung, Ivan Muhammad, 'Kontribusi Psikologi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (The Contribution of Psychology to Law Enforcement in Indonesia)', SSRN Electronic Journal, 2015 https://doi.org/10.2139/ssrn.2563440

Anindya, Shafira, Vemmy Leolita, and Juneman Abraham, 'The Role of

- Psychology in Enhancing Public Policy: Studies on Political Apathy and Attachment to the City in Indonesia', *International Journal of Research Studies in Psychology*, 3.5 (2014) https://doi.org/10.5861/ijrsp.2014.922
- Ardiyanto, Fahmi, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'PENUNTUTAN GANTI RUGI KEHILANGAN BENDA ATAU BARANG TERHADAP PENGELOLA PARKIR YANG BERLINDUNG DI BAWAH KLAUSA BAKU', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2947
- Arifin, Zainal, and Hary Masrukin, 'ANALISIS KEWENANGAN POLRI **MELAKUKAN DALAM PENYIDIKAN** PENANGKAPAN **PIDANA KORUPSI** (STUDI TINDAK DI KABUPATEN MIZAN, NGANJUK)', Jurnal Hukum, 7.2 Ilmu https://doi.org/10.32503/mizan.v7i2.462
- Brogdon, M. Gino, Ritu Bahri, and Jann H. Adams, 'Psychology and the Law', in *Handbook of Forensic Psychology: Resource for Mental Health and Legal Professionals*, 2004 https://doi.org/10.1016/B978-012524196-0/50002-4
- Clatch, Lauren, Ashley Walters, and Eugene Borgida, 'How Interdisciplinary? Taking Stock of Decision-Making Research at the Intersection of Psychology and Law', *Annual Review of Psychology*, 2020 https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-050822
- Dora, Mechi Silvia, Dini Qurrata Ayuni, and Yanti Asmalinda, 'HUBUNGAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK PERAWAT DENGAN KEPUASAN PASIEN', *Jurnal Kesehatan*, 10.2 (2019) https://doi.org/10.35730/jk.v10i2.402
- Hozeng, Pratiwi, Fajar Sugianto, and Sekar Wiji Rahayu, 'INTERPOLASI YURISPRUDENSI TERAPEUTIK DENGAN PROBLEM-SOLVING COURT DALAM PERLUASAN MAKNA KEADILAN RESTORATIF', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17.1 (2021) https://doi.org/10.30996/dih.v17i1.4155
- Najdowski, Cynthia J., Bette L. Bottoms, Margaret C. Stevenson, and Jennifer C. Veilleux, 'A Historical Review and Resource Guide to the Scholarship of Teaching and Training in Psychology and Law and Forensic Psychology', *Training and Education in Professional Psychology*, 9.3 (2015) https://doi.org/10.1037/tep0000095>
- Rahayu, Sekar Wiji, and Fajar Sugianto, 'IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439
- Sabani, Noveliyati, 'GENERASI MILLENIAL DAN ABSURDITAS DEBAT KUSIR VIRTUAL', *INFORMASI*, 48.1 (2018) https://doi.org/10.21831/informasi.v48i1.18078>
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati Sumiati, and Pinto Utomo, 'KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK

- , - , - , - , , - , ,

- DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255
- Sinaulan, Ramlani Lina, 'Memahami Perilaku Kekerasan Penyidik Polri Terhadap Tersangka Pada Tahapan Pra-Adjudikasi (Studi Kajian Ilmu Hukum Normatif Dengan Pendekatan Psikologi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana)', *Psympathic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3.2 (2016) https://doi.org/10.15575/psy.v3i2.1110
- Syam, Dani Ramadhan, Bambang Dwi Baskoro, and Sukinta, 'Peran Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi "Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP)', *Diponegoro Law Jpurnal*, 6.4 (2017)